BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu hal yang paling menyimpan kesan mendalam dalam seluruh aspek kehidupan manusia adalah sebuah ikatan kasih dalam pernikahan, dengan harapan semoga hubungan itu akan terjalin untuk selama-lamanya. Sejalan dengan itu, kepada para murid-muridNya, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan berkat Allah atas sebuah pernikahan, sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia (diceraikan, lih. Mat. 19: 6). Kesatuan yang Allah maksudkan kiranya tidak hanya ditafsirkan sebagai suatu kesatuan tubuh (perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bnd. Kej. 2: 21) atau kesatuan nominal,

melainkan kesatuan hakikat dari manusia, yaitu: mereka kembali kepada kesatuan yang semula sejak keduanya diciptakan, perempuan berada dalam diri laki-laki serta sebaliknya, laki-laki menjadi sebuah bagian yang utuh dari perempuan.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa legitimasi religius dari Yesus sendiri, yang menegaskan Allah sebagai pemrakarsa dari kesatuan tersebut. Ketegasan ini merupakan titik yang membedakan antara pandangan yang telah lama hidup dalam masyarakat Yahudi dengan yang la sendiri maksudkan dengan pernikahan itu (bnd. Mat. 19: 7,8). Penekanan ini tidak hanya memberikan sebuah perintah kepada manusia untuk tidak menceraikan pasangannya, terkecuali oleh maut[[1]](#footnote-2) namun juga menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah pernikahan yang diselenggarakan di dalamnya ternyata Allah turut campur tangan, sehingga pernikahan tersebut dengan sendirinya menjadi sesuatu yang sakral atau kudus. Nilai kesakralan dari sebuah pernikahan menjadi nilai yang akan membedakan prinsip yang dipegang oleh manusia jika dibandingkan dengan ciptaan yang lain.

Arti kesakralan dari sebuah pernikahan tidak hanya dituturkan oleh kitab suci dari agama-agama, namun juga dalam mitologi agama-agama kuno. Misalnya saja dalam mitologi agama kuno masyarakat Toraja (aluk to dolo), yang menerangkan bahwa sebelum Simbolong Manik melamar Usuk Sangbamban serta Puang Matua melamar Arrang Dibatu, ritusnya tidak akan lengkap tanpa piong sang lampa, yang baik Puang Matua maupun Simbolong Manik tidak dapat mengelakkan ketetapan yang diberikan sebagai pra-syarat dari pernikahan yang akan dilangsungkan.[[2]](#footnote-3)

Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam ungkapan Simbolong Manik kepada Usuk Sangbamban dan Puang Matua kepada Arrang Dibatu:

"Iammi labanu' rampanan kapa' tama batu laulung, Puang Bassi-bassian, lumokkondakomi lalammi, ammi pamatanna lalang tangkean suru, tama batu laulung. Iammi la ma'tundu maleso umpakulea' kalle-kallean, lumu'pi'komi ta'gulunganmi ammi pabotta'na mata kalambunan tetangan lindo sara'ka' tama kumila' kalle-kallean. Apa to nariakan kami tangkean suru', .to nasaladankan tetangan lindo sara'ka'".[[3]](#footnote-4)

"Ma'kadami Simbolong Manik kumua:

Lando lalannikomi ba'tan rekke ulunna langi', laka pa'taunnanikomi lonno' rekke karopakna pandan matari alio. Ammi sule daa mai ulunna langi' sibaa lonno', lellengkomi tallang baine, sembangkomi uraso randanan. Ammi nanani mamiong sanglampa, ammi pamata lalanna piong sanglampa tama batu laulung, ammi pabota'na mata kalambanan pesung sangdaun tama kumila' kalle-kallean. Iamo disanga tangkean

Terjemahan Bebas:

Berkatalah Simbolong Manik.:

Jika engkau berkeinginan dengan segenap hati raenikah masuk ke dalam batu hitam, puang bassi-bassian, kembali kepada jalan yang telah ada (aturan hukum yang telah ada) dan menuruti persembahan penghapusan dosa masuk ke dalam batu hitam.

Jika engkau ingin mengharapkan tuntunan untuk menyeberangi/mengarungi nikah masuk ke dalam kekudusan (kesucian), berpalinglah kembali kepada jalan yang telah kamu lalui lalu mengikuti putujuk/aturan persembahan penghapusan dosa (penyucian) untuk masuk ke dalam kesucian.

"Akan tetapi kami adalah orang (umat) yang diasuh oleh aturan kesucian, orang yang dipelihara (dikat) oleh aturan kesucian''.

Simbolong Manik kemudian mengatakan:

"Pergilah kamu ketempat yang jauh mencari randa Jawa (sejenis tanaman padi), naik ke ujung langit, bermusim- musim menanam lamanya engkau akan disana, di ujung matahari terbenam.

"Dan Engkau akan kembali dari atas membawa biji-bijian tanaman padi, tebanglah bambu, belalah gelagah dipesisir. "Dan menjadi tempat untuk menanak nasi ketan (piong), dan masaklah piong masuk ke dalam batu hitam,

kemudian engkau memenuhi persembahan sedaun masuk ke dalam kesucian.

Itulah yang dinamakan uturan kesucian

itulah yang disebut sebagai peraturan kecucian

Ketetapan ini kemudian menjadi ketetapan dalam Alukna rampanan kapa', yang selanjutnya akan membedakan secara mendasar antara aluk dan ada' dalam masyarakat Toraja.[[4]](#footnote-5) [[5]](#footnote-6) Dari keterangan ini jelas bahwa rampanan kapa' adalah suatu yang diikat oleh AsP (Aluk Sola Pemali), yang syarat-syaratnya tidak begitu mudah untuk dipenuhi.[[6]](#footnote-7) Lahirnya ketetapan dalam sebuah ritus pernikahan sebelum dilaksanakan menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral, sebab orang Toraja tidak akan bertindak di luar dari ketetapan yang telah ada, terlebih lagi bahwa ketetapan itu sendiri juga diikuti oleh Puang Matua, dan pernikahan dari Puang Matua itu sendiri menjadi prototype dari pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Toraja sampai pada masa sekarang ini.

Kesakralan dari sebuah pernikahan kiranya bukan hanya terjadi pada masa-masa yang lampau atau hanya tinggal dalam dongeng-dongeng sebuah masyarakat, melainkan menjadi satu nilai utama dalam sebuah masyarakat intelek. Pergeseran yang ditimbulkan oleh perubahan zaman, juga turut mempengaruhi cara pandang manusia terhadap segala sesuatu, tidak terkecuali terhadap sebuah nilai sakral dari pernikahan. Kenyataan yang ada justru memperlihatkan bahwa manusia tidak lagi mempertahankan nilai sakral dalam sebuah pernikahan.

Merebaknya kasus perceraian yang sampai berulang kali

menjadi sebuah "trend baru" dalam masyarakat modern serta yang semakin dinamis. Sebuah fenomena sosial-kemasyarakatan dimana sebuah pernikahan dinilai hanya sebatas proses perubahan status sosial seseorang menuju kepada kelas sosial yang lebih tinggi, atau pernikahan itu hanya menjadi sarana untuk melanjutkan serta meneruskan generasi agar tetap eksis dalam dunia. Makin maraknya kasus perceraian dalam masyarakat sekarang ini menjadi sebuah indikator sosial untuk kemudian mengkaji kembali nilai sakral status pernikahan dalam masyarakat plural sekarang ini?

Tidak dapat dilepaskan dari pokok permasalahan di atas adalah keterlibatan lembaga keagamaan sebagai selah satunya institusi yang mampu menetapkan sakral tidaknya sebuah status pernikahan dalam masyarakat yang beragama dan beradab. Sebab pengakuan atas sakral tidaknya pernikahan itu sendiri terdapat dalam pengakuan manusia atas tendensi Allah melalui imamNya, yang melakukan pemberkatan atas pernikahan. Lain halnya jika ternyata selama ini, lembaga keagamaan hanya dinilai sebagai salah satu syarat yang harus dilalui oleh mereka yang hendak melangsungkan pernikahannya. Dengan perkataan lain, lembaga agama menjadi lembaga pemberi berkat atau yang mengesahkan pernikahan,

tidak lebih dari itu.

Keterlibatan antara agama dan budaya dalam menetapkan status pernikahan justru kemudian melahirkan ambivalensi antar keduanya. Pada pihak kebudayaan harus diakui bahwa pernikahan merupakan hasil cipta manusia dalam rangka regeneralisasi manusia itu sendiri pada masa selanjutnya (bnd. Kej . 1: 27). Namun pada pihak agama, juga tidak dapat disangkali bahwa pernikahan yang "tercipta" di dalamnya mewujudkan satu legitimasi dari Allah sendiri, bahwa Allahlah yang mempersatukan dan mempertemukan mereka berdua (bnd. Kej. 2: 27; Mat. 19: 6). Sehingga bukanlah hal yang mudah untuk kemudian memberi ketetapan bahwa pernikahan adalah wilayah dari kebudayaan manusia atau bagian dari agama dan lembaganya.

Perkembangan zaman yang mutlak dilalui oleh manusia bukanlah hal yang harus meniadakan sebuah nilai-nilai sakral dalam hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi, yaitu menempatkan antara kesakralan yang tidak hanya menjadi sebuah simbol belaka di depan pesuruh Allah dan umatNya, melainkan menjadi sebuah nilai murni yang merekatkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan melihatnya sebagai bagian yang murni dan berdiri

sendiri bukan tidak mungkin justru akan mewujudkan kedinamisan dari sebuah kebudayaan manusia.

Berangkat masalah ini, maka yang menjadi kajian dalam tulisan ini untuk kemudian dianalisis secara ilmiah adalah mencoba untuk merumuskan sebuah upaya dalam rangka kembali menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dalam masyarakat yang beragama dan beradab.

1. Rumusan Masalah

adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana nilai sakral dari pernikahan dalam perspektif iman Kristen?
2. Bagaimana pengaruh dari kemajuan dunia terhadap nilai kesakralan pernikahan dalam aspek keberagamaan manusia?
3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan yang dikemukakan di atas, maka yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan ini secara ilmiah adalah:

Ingin mengetahui mengenai apa dan bagaimana nilai sakral dari pernikahan dalam perspektif agama dan kebudayaan manusia.

2. Ingin mengetahui pengaruh dari kemajuan dunia terhadap nilai kesakralan pernikahan dalam aspek keberagamaan manusia.

1. Batasan Masalah

Agar maksud dari tulisan ini dapat dipahami dengan baik, sebab pokok yang dikaji dalam tulisan ini disadari dapat mencakup ruang yang luas, maka dari itu tulisan ini akan diberi batasan sebagai berikut:

1. Pernikahan : yang dimaksudkan dengan pernikahan

dalam tulisan ini adalah kebersatuan antara pria dan wanita yang telah disahkan oleh lembaga pemerintah dan institusi keagamaan, dalam hal ini gereja. Tulisan ini juga tidak bermaksud untuk membahas mengenai perceraian. Namun lebih dari itu, tulisan ini mengupayakan dari pokoktulisan ini mengupayakan dari pokok yang sama sebuah kajian terhadap salah satu nilai penting dari pernikahan itu sendiri, yaitu nilai sakralnya.

: Ada dua etimologi yang perlu dibedakan, yaitu kesakralan dan sakralisasi. Kesakralan telah melihat upacara pernikahan sebagai sesuatu yang sakral sejak ia ada. Justru hal inilah yang akan dikaji kembali, yiatu untuk kembali menempatkan pernikahan dalam posisi yang sakral pada masa sekarang. Sedangkan pengertian sakralisasi perlu dibedakan dengan kesakralan. Sakralisasi yang dimaksud lebih bermaksud sebagai upaya menjadikan pernikahan (sebagaimana yang dimaksud) sebagai sebuah ritual yang sakral.

2. Kesakralan

Dibutuhkan banyak bahan untuk merampungkan tulisan ini serta untuk mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, untuk tulisan ini metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan bahan yang dimaksudkan adalah eksplorasi ke dalam sumber-sumber tertulis yang telah ada (studi dokumenter) dari sumber perpustakaan (library research).

F. Signifikansi Penulisan

1. Signifikansi Akademis

Dengan adanya tulisan ini, dimaksudkan sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa-mahasiswa teologi umumnya di Indonesia, dan khususnya bagi mahasiswa teologi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Juga dimaksudkan sebagai salah satu bahan bacaan bagi ilmu teologi, khususnya teologi praktika dan hukum gereja.

2 . Signifikansi Praktis

Adapun tujuan dari tulisan ini secara praktis

adalah sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum dan bagi gereja-gereja di Indonesia pada umumnya dan Gereja Toraja khususnya dalam menjawab fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi untuk menempatkan pernikahan sebagaimana yang seharusnya.

G. Sis tenia tika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN: yang berisi a). Latar Belakang, b) . Rumusan Masalah, c) . Tujuan Penelitian, d) . Batasan Masalah, e) . Metode Penulisan dan Penelitian, f) . Signifikansi Penulisan yang meliputi Signifikansi Akademis dan Praktis, serta g) . Sistematika Penulisan.

BAB II. PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT SEKULER: bagian ini akan mengkaji secara a) . Etimologis nilai pernikahan, juga akan membahas b). Pernikahan dalam masyarakat Sekuler yang terkait dengan agama dan sistem kebudayaan. Kajian ini tidak dapat dilepaskan dari c). Pandangan Alkitab mengenai pernikahan yang termuat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebagai landasan teori maka akan disajikan beberapa

d) . Pandangan para tokoh mengenai pernikahan serta nilai yang dicapai di dalamnya.

BAB III. KESAKRALAN PERNIKAHAN DAN SEKULARISASI: Setelah tercapai beberapa pengertian pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini merupakan analisis mengenai yang seharusnya dicapai dari nilai sakral sebuah pernikahan. Dengan demikian bagian ini juga merupakan upaya mengembalikan posisi pernikahan sebagaimana yang seharusnya.

BAB IV. KESIMPULAN, SARAN, REFLEKSI TEOLOGIS. Merupakan bagian akhir dari tulisan ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

1. Kemungkinan yang lain dari arti kata "Maut" pada ayat ini tidak hanya ditafsirkan sebagai "Jcematian" akan tetapi kata ini juga dapat dikaitkan dengan perbuatan dosa itu sendiri atau kecemaran hidup yang dilakukan oleh salah satu pasangan antara suami-istri. Bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah satu pasangan hidup dapat mengakibatkan terputusnya hubungan mereka berdua dalam jalinan pernikahan itu sendiri. [↑](#footnote-ref-2)
2. Keempat tokoh di atas merupakan dewa-dewa dalam mitologi kepercayaan orang Toraja (Aluk to dolo) , dimana dari pertemuan dewa- dewa yang menetap di langit terebut kemudian melahirkan nenek moyang seluruh mahkluk hidup, khususnya orang Toraja, yang selanjutnya bersebar keseluruh penjuru. Lih. **Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja; Dalam Perjumpaannya Dengan Injil** (Toraja: Pusbang Gereja Toraja), him. 116. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Seri Inst it ut Theologia 2,** Manusia Toraja; Dari Mana-Bagaimana-

**Ke mana** (Toraja: Institut Theologia, 1983), him. 21 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. Lih. Pusbang Gereja Toraja, Op.ait.. [↑](#footnote-ref-6)
6. Seri Institut Teologi, Op.cit., [↑](#footnote-ref-7)